



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

10. Badan adalah Badan-Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut BAKESBANGPOLDAGRI adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
22. Kepala Satuan Unit Organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) BAPPEDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) BPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BPKAD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Anggaran Sektor Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Anggaran Sektor Infrastruktur;
 - d. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur;
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPKAD sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) BAPPENDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Susunan Organisasi BAPPENDA, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
 - f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BAPPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAPPENDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) BKD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian.
- (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi BKD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pasal 8

- (1) BPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Susunan Organisasi BPSDM, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - e. Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama;
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPSDM sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) BPBD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan bidang Bencana dan Sub Urusan bidang Kebakaran.
- (2) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPBD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penghubung Daerah

Pasal 10

- (1) BPD melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Susunan Organisasi BPD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Pelayanan Umum;
 - e. Sub Bidang Promosi dan Informasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BPD sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) BAKESBANGPOLDAGRI melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Susunan Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi BAKESBANGPOLDAGRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BAKESBANGPOLDAGRI sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) BRIDA melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Susunan Organisasi BRIDA, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - d. Bidang Kemitraan dan Inkubasi Bisnis, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Kemitraan dan Bisnis Proses; dan
 2. Sub Bidang Inkubasi Bisnis;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Sertifikasi dan Standarisasi; dan
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Edu Wisata Keilmuan dan Teknologi; dan
 2. Sub Bidang Desiminasi Hasil Inovasi Riset dan Teknologi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi BRIDA sesuai Susunan Organisasi tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Badan maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Unit Organisasi di bawahnya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Kepala Bidang di lingkungan Badan.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap kepala satuan unit organisasi di lingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib berpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Badan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua dan anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional secara langsung berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (9) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (10) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 22

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Badan Penghubung Daerah, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002